



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7601060105700001, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 085396239067, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 7601065505760001, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, No.Tlp/HP 085396239067 pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, keluarga calon suami

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 164/Pdt.P/2021/PA Pky., tertanggal 7 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 September 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok dan telah dikaruniai anak yang bernama Novita Sari binti Dahri;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Novita Sari binti Dahri, tempat tanggal lahir Tammarunang, 04 Mei 2006, agama Islam pendidikan terakhir SMP, belum bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU, dengan calon suaminya yang bernama Muhuriadi bin Amaq Tape, tempat tanggal lahir Loten, 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak 2021 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun belum dapat diselenggarakan

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 7 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-154/KUA.31.05.07/BA.001/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Novita Sari binti Dahri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhuriadi bin Amaq Tape
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan keluarga (sepupu) calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatannya, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan sepupu calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan sepupu calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak Pemohon/calon istri yang bernama Novita Sari binti Dahri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orangtua saya.

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya bernama Muhuriadi bin Amaq Tape.
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling kenal sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa saya berumur 15 tahun 7 bulan sekarang.
- Bahwa saya bersekolah hanya sampai kelas dua SMP.
- Bahwa saya mengalami haid pertama kali sejak kelas satu SMP dan sudah rutin haid sampai sekarang.
- Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, karena saya terbiasa membantu orang tua saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah.
- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.
- Bahwa saya sudah siap menikah lahir dan batin.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Muhuriadi bin Amaq Tape** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon istri saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh keluarga saya.
- Bahwa calon istri saya bernama Novita Sari binti Dahri.
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling kenal sekitar satu tahun lamanya.
- Bahwa saya berumur 40 tahun sekarang.
- Bahwa saya telah menikah sebelumnya, tetapi saat ini saya sudah berstatus duda cerai hidup.
- Bahwa saya bercerai dengan istri saya sebelumnya di Pengadilan Agama Mamuju sekitar tiga tahun lalu.
- Bahwa setelah saya bercerai dengan istri saya, mantan istri saya menikah lagi, namun sekitar satu tahun pernikahannya, mantan istri saya meninggal dunia.

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai buruh kebun sawit.
- Bahwa penghasilan saya sebagai buruh kebun sawit adalah sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan siap membimbing istri saya yang masih di bawah umur.
- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan para Pemohon yang bernama **Dahri bin Yayan** dan **Sumerep binti Ama Rima**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa kami tidak memaksa anak kami untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan anak kami dan calon suaminya sendiri dan kami mendukung keinginannya tersebut untuk menikah dengan cara mendapaftarkan rencana pernikahannya di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx karena anak kami masih di bawah umur untuk menikah.
- B
ahwa anak kami masih berumur 15 tahun 7 bulan sekarang.
- B
ahwa pernikahan anak kami dan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena anak kami dan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lebih lamanya dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera dinikahkan.
- B
ahwa anak kami sudah bisa memasak, mencuci, dan merapikan rumah karena sejak kecil anak kami sudah sering membantu kami mengurus rumah tangga.
- B
ahwa keluarga calon suami anak kami sudah melamar anak kami dan lamarannya kami terima.

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

ahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kami dan calon suaminya nantinya.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan sepupu calon suami yang bernama **Muhir bin Muin**, umur 50 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hadir di persidangan ini mewakili orang tua Muhuriadi karena kedua orang tua Muhuriadi telah meninggal dunia.
- Bahwa saya dan keluarga lain dari Muhuriadi tidak memaksa Muhuriadi untuk menikah dengan calon istrinya, akan tetapi atas kemauan Muhuriadi dan calon istrinya sendiri.
- Bahwa Muhuriadi saat ini berumur 40 tahun.
- Bahwa Muhuriadi pernah menikah sebelumnya, tetapi saat ini Muhuriadi berstatus duda cerai hidup karena Muhuriadi telah bercerai di Pengadilan Agama Mamuju.
- Bahwa benar istri Muhuriadi sebelumnya telah meninggal dunia setelah bercerai dengan Muhuriadi.
- Bahwa saya mengenal calon istri Muhuriadi bernama Novita Sari.
- Bahwa calon istri sepupu saya masih berumur 15 tahun lebih sekarang.
- Bahwa pernikahan anak kami dan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi, karena anak kami dan calon istrinya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lebih lamanya dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa Muhuriadi bekerja sebagai buruh sawit.

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



- Bahwa saya tidak mengetahui jumlah penghasilan Muhuriadi, tetapi saya yakin penghasilan Muhuriadi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya nanti.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan Muhuriadi dengan Novita Sari, rencana pernikahan mereka adalah atas dasar suka sama suka.
- Bahwa saya sebagai sepupu Muhuriadi berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati calon istri Muhuriadi dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon istri Muhuriadi nantinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Dahri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor 7601060605090014, tanggal 23 September 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1), diberi tanggal dan paraf Hakim.
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Dahri (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan NIK 7601060105700001, tanggal 16 Februari 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2), diberi tanggal dan paraf Hakim.
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Sumerep (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dengan NIK 7601065505760001, tanggal 10 April 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3), diberi tanggal dan paraf Hakim.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LU-18112014-0062 atas nama Novita Sari (Anak para pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 18 Februari 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P4), diberi tanggal dan paraf Hakim.

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/26/SK.D/XII/2021/DK yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxx, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, tertanggal 06 Desember 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P5), diberi tanggal dan paraf Hakim.

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0002/AC/2019/PA Mmj., atas nama Ratminah binti Amak Wildan dan Muhuriadi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, tertanggal 3 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P6), diberi tanggal dan paraf Hakim.

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N7) Nomor: B-154/KUA.31.05.07/BA.00/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duripoku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P7), diberi tanggal dan paraf Hakim.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Muhammad Nur bin Jina, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx,



Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bapak kandung Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai lima orang anak.
- Bahwa salah satu anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novita Sari.
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan Novita Sari dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa Novita Sari sekarang berumur 15 tahun lebih.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Muhuriadi.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 40 tahun.
- Bahwa Muhuriadi pernah menikah sebelumnya, tetapi saat ini Muhuriadi sudah berstatus duda karena telah bercerai di Pengadilan Agama Mamuju.
- Bahwa istri Muhuriadi sebelumnya telah meninggal dunia setelah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh sawit
- Bahwa jumlah penghasilan Muhuriadi sekitar tiga juta setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar anak para Pemohon, dan para Pemohon menerima lamarannya.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.
- Bahwa hal yang mendesak sehingga para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena anak para Pemohon sudah ingin sekali menikah yang dibuktikan dengan tidak lagi mau melanjutkan sekolahnya dan umur calon suami juga akan semakin tua kalau tidak segera dinikahkan, serta dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya berbuat zina kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa saksi sebagai kakek Novita Sari akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu cucu saya setelah menikah.

2. Iwan Apri Purwadi bin Lalu Gulkaryawan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor Pesantren, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai lima orang anak.
- Bahwa salah satu anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novita Sari.
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan Novita Sari dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak Pemohon belum cukup umur.

- Bahwa Novita Sari sekarang berumur 15 tahun lebih.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Muhuriadi.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 40 tahun.
- Bahwa Muhuriadi pernah menikah sebelumnya, tetapi saat ini Muhuriadi sudah berstatus duda karena telah bercerai di Pengadilan Agama Mamuju.
- Bahwa istri Muhuriadi sebelumnya telah meninggal dunia setelah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh sawit
- Bahwa jumlah penghasilan Muhuriadi kurang lebih tiga juta setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar anak para Pemohon, dan para Pemohon menerima lamarannya.
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



- Bahwa hal yang mendesak sehingga para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena anak para Pemohon sudah ingin sekali menikah yang dibuktikan dengan tidak lagi mau melanjutkan sekolahnya dan umur calon suami juga akan semakin tua kalau tidak segera dinikahkan, serta dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya berbuat zina kalau tidak segera dinikahkan.
- Bahwa saksi sebagai sepupu Novita Sari akan senantiasa menasihati dan membimbing Novita Sari dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 - P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1 - P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 - P3, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan sepupu calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dengan penasihatn Hakim tersebut, para Pemohon dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera melaksanakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan sepupu calon suami memberikan keterangan bukan di bawah sumpah, namun Hakim dapat menerima keterangan-keterangan tersebut sebagai pelengkap atau pendukung atas bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon bernama Novita Sari binti Dahri dengan seorang laki-laki bernama Muhuriadi bin Amaq Tape namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P4 - P7 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya.

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Muhuriadi bin Amaq Tape yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Doripoku, Kabupaten

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Novita Sari binti Dahri, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 15 tahun 7 bulan, adapun calon suami bernama Muhuriadi bin Amaq Tape, berumur 40 tahun bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lebih lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



lainnya. Hal yang mendesak sehingga para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena anak para Pemohon sudah ingin sekali menikah yang dibuktikan dengan tidak lagi mau melanjutkan sekolahnya dan umur calon suami juga akan semakin tua kalau tidak segera dinikahkan, serta dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya berbuat zina kalau tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Novita Sari binti Dahri, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 15 tahun 7 bulan, adapun calon suami bernama Muhuriadi bin Amaq Tape, berumur 40 tahun bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lebih lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
3. Bahwa hal yang mendesak sehingga para Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena anak para Pemohon sudah ingin sekali menikah yang dibuktikan dengan tidak lagi mau melanjutkan sekolahnya dan umur calon suami juga akan semakin tua

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



kalau tidak segera dinikahkan, serta dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suaminya berbuat zina kalau tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa para Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Novita Sari binti Dahri dengan seorang laki-laki yang bernama Muhuriadi bin Amaq Tape, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan tentang maksud Pemerintah Republik Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah dalam perundang-undangan, tiada lain mempunyai misi yang mulia, yang apabila ditinjau dari berbagai aspek sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a - e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, seperti aspek pendidikan, diharapkan anak-anak tidak berhenti pendidikannya sehingga dapat mengenyam program wajib belajar 12 tahun atau tamat SMA atau sederajat, dari segi organ reproduksi, khususnya perempuan di bawah umur 19 tahun, organ reproduksinya belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko gangguan dan komplikasi saat proses kehamilan dan persalinan, kekurangan nutrisi, gangguan kesehatan yang bisa berujung pada kematian, tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada anak, mengalami berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, mengalami stunting, sedikitnya produksi ASI dan kolostrum, padahal ASI dan kolostrum sangatlah penting untuk membangun sistem imun yang baik untuk bayi, dan juga bisa menimbulkan [kanker serviks](#), serta [penyakit kelamin](#).

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa dari segi ekonomi, anak yang belum berumur 19 tahun atau belum dewasa, belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karir dan masa depannya, sebaliknya orang yang dewasa sudah memiliki stabilitas finansial yang mumpuni untuk menghidupi diri sendiri serta tanggungan lainnya, dari segi sosial, dapat menimbulkan gangguan mental akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih belia, dan dari psikologis, belum memiliki kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir untuk menyelesaikan masalah, kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran, belum mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup, belum mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimilikinya demi mencapai tujuan hidup, dan belum memiliki pemahaman matang mengenai arti pernikahan, yang pada intinya menikah membutuhkan kesiapan mental, lahir dan batin untuk menghadapi segala duka dan kesedihan di dalam mengarungi rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala aspek resiko perkawinan di atas yang apabila tidak diperhatikan dengan baik, maka kesemuanya bisa membuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan anak, serta pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri masih berumur 15 tahun 7 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat yang sudah sekitar satu tahun lamanya dan sering keluar bersama-sama yang dikhawatirkan kedua calon mempelai terjerumus ke dalam perbuatan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



dosa besar dalam hal ini perbuatan zina, kemaksiatan, dan kemudharatan yang lainnya, karena kedua orang tua calon mempelai tidak mampu mengawasi pergaulan keduanya di zaman canggihnya komunikasi saat ini.

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk segera menikahkan kedua calon mempelai tersebut di atas, didukung pula dengan kondisi bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, calon suami adalah laki-laki yang sudah dewasa dengan telah memiliki pekerjaan sebagai buruh sawit dengan penghasilan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan adanya komitmen masing-masing orang tua untuk ikut bertanggungjawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, maka Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah An Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2 .Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال
لنارسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشرالشباب

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



من سـتطاع منكم البائة فليـتزوج فإنه اغض
للـبـصـر وأحـصن للـفـرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Novita Sari binti Dahri untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhuriadi bin Amaq Tape.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novita Sari binti Dahri untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhuriadi bin Amaq Tape.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.164/Pdt.P/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)